



# Implementasi tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

Zainuddin<sup>1</sup>, Ahmad Yamin<sup>2</sup>, Adi Ardiansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [zainuddinjen3@gmail.com](mailto:zainuddinjen3@gmail.com), [ahmad.yamin@uts.ac.id](mailto:ahmad.yamin@uts.ac.id), [ardi.ardiansyah@uts.ac.id](mailto:ardi.ardiansyah@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-08  <b>Keywords:</b> <i>Implementation; Duties of the Sub-district Head; Guidance and Implementation; Village Government.</i>	The purpose of the study is to describe the implementation of the sub-district head's duties in fostering and supervising the implementation of village government. This study uses descriptive research with a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observations and documentation. The implementation of the sub-district head's duties in fostering the implementation of village government includes: 1). The sub-district head has carried out periodic village government guidance 2) village government guidance that has been carried out by the sub-district head in villages in his administrative area, 3) the sub-district head has provided periodic direction to villages in his administrative area. 4) The sub-district head has increased the knowledge and skills of village government in his area. Conclusion The Lape sub-district head has carried out the task of fostering villages in his area.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-08  <b>Kata kunci:</b> <i>Implementasi; Tugas Camat; Pembinaan dan Penyelenggaraan; Pemerintah Desa.</i>	Tujuan Penelitian adalah Untuk mendeskripsikan Implementasi Tugas camat dalam pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi Tugas camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi: 1). camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala 2) pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya, 3) camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya. 4) Camat telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya. Kesimpulan camat Lape telah melakukan tugas pembinaan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayahnya.

## I. PENDAHULUAN

Sebagai Pembina Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, kemudian Pasal 15 ayat (1) huruf f, dalam pelaksanaan tugasnya meliputi: (a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, (b) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan, (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, (d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, (e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan (f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Camat sebagai seorang pembina penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan

mengenai desa dan kepala desa telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam peraturan tersebut mengenai apa yang disebut pemerintahan desa, yakni bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya pasca disahkannya Undang-Undang tentang desa, maka secara yuridis desa keluar dari rezim pemerintahan daerah, jadi posisi desa tidak lagi dibawah kecamatan, karena desa adalah kesatuan hukum otonom, yang diberi dana dari pusat melalui pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, secara hirarkis desa berada dibawah bupati/walikota. Kewenangan desa juga dijelaskan dalam pasal 18 bahwa "kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa". Dalam hal penugasan dari pemerintah daerah kepada desa juga dijelaskan dalam pasal 22 bahwa "penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar desa dapat melaksanakan tata pemerintahan dengan baik, maka perlu adanya pembinaan dari camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan. Pembinaan pemerintahan desa sangat penting dilakukan karena melalui pembinaan pembinaan terus menerus akan menambah pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan sehingga akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna, tentu diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpengaruh terhadap pemerintah desa itu sendiri serta terciptanya disiplin dan semangat kerja. Menurut Santoso (2008:52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu: a) Penyuluhan, b) Pengarahan, dan c) Bimbingan. Situmorang (2008 : 176) juga mengemukakan bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang bertanggungjawab dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya. Selanjutnya menurut Sadu wasistiono (2006:38) dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, di kembangkan pola hubungan kerja antara camat dengan kepala desa, antara lain: Hubungan kerja fasilitatif,

Camat menjadi penghubung antara Desa dengan dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten; 2) Hubungan kerja koordinatif Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa-desa yang ada di wilayah agar memenuhi asas sinkronisasi dan integrasi, hasinya di sampaikan kepada bupati; 3) Hubungan kerja sama Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan kepala desa yang memimpin suatu unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama 3) Hubungan pembinaan dan kerja sama Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari bupati, Camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintah desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Tugas camat dalam pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## II. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe *Deskriptif*, menurut Darmadi yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala Sugiono (2009 : 11).

Pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat di amati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dapat di rekam atau di catat sebagai mana ia keluar dari sumbernya. Ndraha, Taliziduhu. (1997"23). Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya tentang Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, tidak

ditemukan pasal-pasal yang secara eksplisit menjelaskan mengenai harus berapa kali dalam setahun pembinaan yang harus dilakukan oleh Camat kepada Desa, hal ini memberikan impact pada keadaan desa yang kurang diperhatikan karena Camat dalam memberikan pembinaan hanya akan berdasarkan diskresinya saja karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai standar pedoman pembinaan dilakukan berapa kali dalam setahun. Camat pun memberikan keterangan dari pertanyaan kedua mengenai: Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya?

"Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan arahan dan edukasi dan konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lape, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan juga memberikan pembinaan. Lalu pertanyaannya pun dilanjutkan mengenai: Apakah camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memberikan pengarahan telah dilakukan camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku".

Informasi lain yang akan peneliti coba ungkap agar informasi ini tidak hanya terputus sampai disini saja, yakni pertanyaan mengenai, Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Peningkatan kapasitas kompetensi baik kepala desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya

dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa" (wawancara dengan camat Lape)

Jika dilihat lebih luas lagi pembinaan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas Camat, melainkan juga tugas dan peran pendamping desa yang di atur di dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, namun peneliti tidak akan membahas lebih jauh mengenai pendamping desa agar penelitian ini tidak meluas dari judul dan pembahasan yang ada. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari indikator mengenai literature buku petunjuk, yakni Apakah dalam memberikan pembinaan camat telah melakukannya tugasnya sesuai dengan aturan yang ada ?

"Pembinaan telah dilakukan sesuai dengan PP. No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa".

Informasi yang akan peneliti dapatkan berikutnya berasal Sekretaris Camat Kecamatan Lape, pertanyaan yang akan peneliti gunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dari para informan yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Wawancara pertama dilakukan pada hari selasa tanggal 10 Juli 2024 di kantor Camat Lape : dengan nara sumber Sekretaris Camat Lape, pertanyaan tersebut yakni: Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

"Melakukan pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang telah di atur di dalam PP No. 19 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pembinaan ini telah dilakukan beberapa kali dengan mengundang seluruh kepala desa ke kecamatan untuk diberikan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pembinaan juga diperbantukan oleh instansi lain berupa pemberian pelatihan yang sifatnya teknis"

Sekretaris Camat pun memberikan keterangan dari pertanyaan kedua mengenai : Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa

yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan arahan dan edukasi dan konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan Camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Lape, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan. Lalu pertanyaannya dilanjutkan mengenai, Apakah Camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memberikan pengarahan telah dilakukan Camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu Camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku".

Selanjutnya: Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Peningkatan kapasitas kompetensi baik kepala desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan Camat karena Camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2024 peneliti mendatangi kantor Desa Lape untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa, dalam rangka melakukan wawancara secara eksklusif, pertanyaan yang di ajukan juga sama dengan pertanyaan sebelumnya yang di ajukan pada Camat Kecamatan Camat Lape : Apakah Camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala ?

"Pembinaan telah di lakukan oleh Camat Lape, hanya saja pembinaan tersebut masih kurang dari aspek pertemuan, hal itu mungkin

di karenakan tugas Camat yang terlalu padat. Kami selalu berupaya berkonsultasi mengenai kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun hal semacam itu belum cukup bila tidak ada dukungan dan perhatian yang serius dari stakeholder atas permasalahan ini".

Untuk mengupas tuntas pengalaman otentik dari Kepala Desa Lape dalam pembinaan yang telah di lakukannya bersama stakeholder, peneliti juga masih melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tersebut, pertanyaannya pun di ajukan mengenai: Bagaimanakah pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Pembinaan yang dilakukan Camat terutama bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dengan memberikan pengarahan dan edukasi bagaimana pembukuan yang baik, pengelolaan administrasi berupa tahapan membuat pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, serta Camat membuka diri pada saat konsultasi kepada Kepala Desa tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan Camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Camat Lape, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan. Lalu pertanyaannya pun dilanjutkan mengenai: Apakah Camat telah memberikan pengarahan secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya ?

"Memang ada pengarahhan yang di lakukan Camat dengan melakukan kunjungan ke desa dan juga dengan mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk konsultasi, di forum itu Camat menerangkan bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu dapat di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku".

Parameter mengenai persoalan pembinaan dan pengarahan yang di lakukan Camat telah berhasil tidaknya yaitu dengan melihat pada tahun yang lalu apakah dari sepuluh desa tersebut dominan ke penyelenggaraan pemerintahan yang baik apa masih lemahnya penyelenggaraan pemerintahan itu. Tentu

dengan melihat preseden yang ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan camat Lape masih belum baik itu karena masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan ke kecamatan camat Lape. Pertanyaan mengenai: Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya?

"Kepala Desa dan perangkat desa setiap tahun di adakan berupa pelatihan dan pembekapan oleh instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Jadi peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan camat karena camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya pengarahan terlebih lagi jika ada peraturan perundang-undangan yang baru itu harus di sosialisasikan ke desa"

## **B. Pembahasan**

Pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang kewenangannya diberikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dapat mengurus urusan di wilayah administratifnya, bukan tidak ada maksud tapi justru hal ini sudah menjadi pertimbangan yang matang karena mengingat bahwa kecamatan memiliki wilayah strategis yang paling dekat dengan pemerintahan di bawahnya dan juga masyarakat, jadi itu dasar filosofis pelimpahan kewenangan pada Camat. Terkait jawaban dari Camat Lape mengenai pembinaan yang telah dilakukan, jika merujuk dari buku harian dan juga berita acara Kecamatan Lape didapati Camat Lape telah memberikan pembinaan kepada desa-desa di wilayahnya yakni pada tahun 2019 sebanyak 2 kali.

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana

baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni PP tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa. Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lakukan tidak hanya oleh Camat, melainkan juga turut serta instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk pengajuan di adakannya pelatihan atau sejenisnya yang tujuannya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, yakni bisa melalui camat dan camat akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya, atau juga bisa dengan pihak swasta yang pembiayaannya di bebaskan APBDes. Sebenarnya di dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa ini telah di lakukan beberapa kali dalam setahun, karena tanggungjawab dari pemerintah daerah juga ada disitu melalui instansi terkait yang di utus untuk memberikan semacam tambahan energi berupa pengetahuan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pengetahuan teknis.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan camat telah mengikuti perintah dari Peraturan Pemerintah tersebut mengenai tugas Camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Dari apa yang telah peneliti dapatkan informasi yang telah di berikan oleh Camat selanjutnya dapat di analisis dan di bandingkan dengan temuan data pada tahun 2018 lalu mengenai pembinaan yang telah dilakukan Camat pada

pemerintahan desa. Pembinaan tersebut meliputi; Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Rapat Koordinasi Kecamatan, Pembinaan Rancangan Peraturan Desa.

Pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang kewenangannya diberikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dapat mengurus urusan di wilayah administratifnya, bukan tidak ada maksud tapi justru hal ini sudah menjadi pertimbangan yang matang karena mengingat bahwa kecamatan memiliki wilayah strategis yang paling dekat dengan pemerintahan di bawahnya dan juga masyarakat, jadi itu dasar filosofis pelimpahan kewenangan pada Camat. Terkait jawaban dari Sekretaris Camat Lape mengenai pembinaan yang telah dilakukan, jika merujuk dari buku harian dan juga berita acara Kecamatan camat Lape didapati Camat Lape telah memberikan pembinaan kepada desa-desa di wilayahnya yakni pada tahun 2019 sebanyak 2 kali. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, tidak ditemukan pasal-pasal yang secara eksplisit menjelaskan mengenai harus berapa kali dalam setahun pembinaan yang harus dilakukan oleh Camat kepada Desa, hal ini memberikan *impact* pada keadaan desa yang kurang diperhatikan karena Camat dalam memberikan pembinaan hanya akan berdasarkan diskresinya saja karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai standar pedoman pembinaan dilakukan berapa kali dalam setahun.

Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni PP tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa. Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas Camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat di tarik dari penelitian tentang implementasi tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Lape kabupaten Sumbawa yaitu: Implementasi Tugas camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi: 1). camat telah melakukan pembinaan pemerintahan desa secara berkala 2) pembinaan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya, 3) camat telah memberikan pengarah secara berkala kepada desa-desa di wilayah administratifnya. 4) Camat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa di wilayahnya.

##### B. Saran

Meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan oleh camat kepada kepala desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hajat Peraturan Pemerinah Nomor 17 tahun 2019 tentang Kecamatan.

#### DAFTAR RUJUKAN

Agus Surjono, dkk, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi*

- Daerah, Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang. 2008.
- Amin Ibrahim, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung. 2004.
- Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1996.
- Awang, Azam, *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*, Penerbit Alaf Riau Pekanbaru, 2006.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta. 2007.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung. 2005.
- Erwan Agus Purwanto, dkk. *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. 2012.
- Fadillah Putra, *Kebijakan Tidak Untuk Publik*, Penerbit, CV. Langit Aksara, Magelang. 2005.
- I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Citra Utama, Jakarta. 2005.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. 2009. Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1996.
- Mohammad Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2006. *Kybernology: Sebuah Scientific Enterprise*, Penerbit Sirao Credentia Center, Jakarta.
- Nurman, 2007. *Paradigma Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Siasat. Vol 16. No.1 Pekanbaru.
- Rauf Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW, Sejarah, Hakekat, dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Pekanbaru
- Rauf Rahyunir, dan Maulidiah Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing. Yogyakarta
- Rauf Rahyunir, dan Munaf Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa Publishing. Yogyakarta.
- Rauf Rahyunir, dan Sri Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Zanafa Publishing. Yogyakarta
- Rauf Rahyunir, dan Zulfan F.M. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi dan Harapan)*. Alqaprint. Sumedang
- Riant Nugroho, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta. 2012.
- Sufian Hamim, 2005, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Multi Grafindo, Pekanbaru. 2003.
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung..
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Cetakan Kedua, Edisi Revesi,